



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 05/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
DISTRIK PADA DISTRIK WAPOGA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penerimaan pendaftaran calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, terdapat 1 (satu) distrik yang belum memenuhi 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen sebesar 10 (sepuluh) orang calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 04/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
- b. bahwa distrik yang belum memenuhi 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu Distrik Wapoga, sehingga berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tanggal 10 Januari

2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, perlu memperpanjang waktu pendaftaran calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Wapoga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Wapoga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4245);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan ...

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 49/PP.01.1-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 04/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 05/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Wapoga

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA DISTRIK WAPOGA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perpanjangan pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Distrik Wapoga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagai berikut:

Hari : Sabtu, Minggu dan Senin

Tanggal : 25 Januari sampai dengan 27 Januari 2020

Waktu : a. Hari pertama dan hari ketiga, penerimaan pendaftaran dilaksanakan dari pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIT.

b. Hari kedua, penerimaan dilaksanakan dari pukul 15.00 sampai dengan 22.00 WIT

Tempat : a. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen dengan alamat jalur II Barat, Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faise atau dikirimkan melalui *e-mail* dengan menggunakan format *Portable Document File* (PDF) dengan alamat

KPU.KABWAROPEN@gmail.com

b. Balai Kampung Pirare dengan alamat jalan bascamp, Kampung Pirare, Distrik Wapoga

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 25 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

SILAS YULIANUS BUINEI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan